



Jurnal Masharif al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah
ISSN: 2527 - 6344 (Printed), ISSN: 2580 - 5800 (Online)
Accredited No. 30/E/KPT/2019
DOI: <http://dx.doi.org/10.30651/jms.v8i2.19207>
Volume 8, No. 2, 2023 (1135-1144)

PERAN ASURANSI BPJS KETENAGAKERJAAN TERHADAP BURUH YANG BUKAN PENERIMA UPAH (BPU) DI TANJUNG MORAWA

Ellysa Pradani¹, Fauzi Arif Lubis²

Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Negeri Sumatera Utara
ellysapradani432@gmail.com, fauziariflubis@uinsu.ac.id²

Abstrak

BPJS Ketenagakerjaan (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) adalah program jaminan sosial yang merupakan tanggung jawab dan kewajiban Negara untuk memberikan perlindungan sosial ekonomi tertentu dan penyelenggaranya menggunakan mekanisme asuransi. Selain itu BPJS Ketenagakerjaan hanya diperuntukkan bagi tenaga kerja. Dalam program jaminan sosial ini ada 2 yaitu BPJS ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan, dan keduanya tentu memiliki fungsi yang berbeda. BPJS Ketenagakerjaan hanya diperuntukkan bagi tenaga kerja sedangkan BPJS Kesehatan diperuntukkan bagi seluruh lapisan masyarakat. BPJS Ketenagakerjaan memiliki empat jenis program jaminan sosial bagi tenaga kerja yaitu, Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JK), Jaminan Hari Tua (JHT), dan Jaminan Pensiun (JP). Pada penelitian ini permasalahan yang muncul dari kurangnya kesadaran masyarakat yang berstatus Buruh yang Bukan Penerima Upah (BPU). Adapun poin yang harus diperhatikan oleh lembaga BPJS Ketenagakerjaan Tanjung Morawa khususnya mengarah kepada buruh yang Bukan Penerima Upah (BPU) dikarenakan masih banyaknya masyarakat yang berstatus buruh belum mengetahui dan kurangnya pemahaman masyarakat terhadap BPJS Ketenagakerjaan, sangat banyaknya SDM di Tanjung Morawa yang statusnya buruh harian lepas yang bekerja tidak menggunakan jaminan keselamatan kerja yaitu BPJS Ketenagakerjaan. Penelitian ini adalah penelitian Kualitatif Deskriptif dengan menggunakan data primer dalam bentuk wawancara kepada petugas bagian umum kantor BPJS Ketenagakerjaan dan narasumber dari para pekerja yang statusnya buruh yang Bukan Penerima Upah (BPU) dan data sekunder yaitu data yang di dapat dari referensi berupa jurnal, tulisan, dan sumber lainnya. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam peran BPJS Ketenagakerjaan pihak BPJS Ketenagakerjaan Tanjung Morawa sudah melakukan persentase dalam bentuk sosialisasi ke desa-desa dengan peserta yang di hadiri oleh pekerja yang statusnya buruh harian lepas atau buruh yang Bukan Penerima Upah (BPU). Dan juga dari para buruh yang Bukan Penerima Upah (BPU) masih banyak yang belum mengetahui apa itu BPJS Ketenagakerjaan dan selama mereka bekerja mereka hanya mengetahui BPJS Kesehatan.

Kata Kunci: Program, Jaminan Sosial. Ketenagakerjaan, Pekerja bukan penerima upah.

Abstrack

BPJS Employment (Social Security Organizing Agency) is a social security program which is the responsibility and obligation of the State to provide certain socio-economic protection and its organizers use an insurance mechanism. In addition, BPJS Employment is only intended for workers. In this social security program there are 2, namely Employment BPJS and Health BPJS, and both of course have different functions. BPJS Ketenagakerjaan is only intended for workers, while BPJS Health is intended for all levels of society. BPJS Ketenagakerjaan has four types of social security programs for workers, namely Work Accident Insurance (JKK), Death Benefits (JK), Old Age Benefits (JHT), and Pension Benefits (JP). In this study the problems that arise from the lack of awareness of the people with the status of non-wage workers (BPU). The points that must be paid attention to by the Tanjung Morawa Employment BPJS institution, especially towards workers who are not wage earners (BPU) because there are still many people with labor status who do not know and lack public understanding of BPJS Employment, there are very many human resources in Tanjung Morawa whose status is daily workers. Freelancers who work do not use work safety guarantees, namely BPJS Ketenagakerjaan. This research is a descriptive qualitative research using primary data in the form of interviews with officers in the general section of the Employment BPJS office and sources from workers whose status is workers who are not wage earners (BPU) and secondary data, namely data obtained from references in the form of journals, writings, and other sources. Based on the results of the study, it was shown that in the role of the Employment BPJS, the Tanjung Morawa Employment BPJS had carried out percentages in the form of outreach to villages with participants attended by workers whose status was casual daily laborers or workers who were not wage earners (BPU). And also many of the workers who are not wage earners (BPU) still don't know what BPJS Employment is and while they are working they only know BPJS Health.

Keywords: Program, Social Security. Employment, Workers are not wage earners

PENDAHULUAN

BPJS Ketenagakerjaan (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) adalah program jaminan sosial yang merupakan tanggung jawab dan kewajiban Negara untuk memberikan perlindungan sosial ekonomi tertentu dan penyelenggaranya menggunakan mekanisme asuransi. Selain itu BPJS Ketenagakerjaan hanya diperuntukkan bagi tenaga kerja. Dalam program jaminan sosial ini ada 2 yaitu BPJS ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan, dan keduanya tentu memiliki fungsi yang berbeda. BPJS Ketenagakerjaan hanya diperuntukkan bagi tenaga kerja sedangkan BPJS Kesehatan diperuntukkan bagi seluruh lapisan masyarakat. BPJS Ketenagakerjaan memiliki empat jenis program jaminan sosial bagi tenaga kerja yaitu,



Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JK), Jaminan Hari Tua (JHT), dan Jaminan Pensiun (JP).

Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Dalam program jaminan sosial terdapat 5 jaminan dasar yang harus dipenuhi antara lain jaminan kesehatan, kecelakaan kerja, kematian, pensiun, jaminan hari tua. Dalam melaksanakan program jaminan sosial tersebut Pemerintah membentuk 2 (dua) BPJS yaitu BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. BPJS Kesehatan hanya menyelenggarakan program jaminan kesehatan, sedangkan BPJS Ketenagakerjaan menyelenggarakan program jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan hari tua, jaminan pensiun. Dalam hal kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan memberikan jaminan sosial kepada peserta penerima upah dan peserta bukan penerima upah. Peserta bukan penerima upah yaitu pekerja yang melakukan kegiatan atau usaha ekonomi secara mandiri untuk memperoleh penghasilan dari kegiatan atau usahanya tersebut yang meliputi pemberi kerja, pekerja di luar hubungan kerja atau pekerja mandiri, dan pekerja yang tidak termasuk pekerja di luar hubungan kerja yang bukan penerima upah.

KAJIAN PUSTAKA

Pengertian asuransi atau yang sering disebut dengan pertanggungan diatur dalam Pasal 246 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, yaitu "suatu perjanjian dimana penanggung mengikatkan diri pada tertanggung dengan menerima suatu premi, untuk memberikan penggantian karena suatu kerugian, kerusakan, maupun keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan diderita tertanggung oleh suatu peristiwa yang tak tentu". Asuransi dalam pengangkutan melalui darat merupakan sarana memberikan perlindungan atau jaminan untuk mengatasi ketidakpastian (uncertainly) yang mengandung resiko yang dapat mengancam pihak pengangkut barang. Resiko merupakan suatu keadaan yang mengandung kemungkinan terjadinya penyimpangan yang lebih buruk dari hasil yang diharapkan.

Ketenagakerjaan pada awalnya dikenal dengan istilah perburuhan. Perburuhan berasal dari kata "buruh", secara etimologis dapat diartikan dengan keadaan memburuh, yaitu keadaan dimana seseorang buruh bekerja pada orang lain (pengusaha). Tenaga kerja menurut Payaman Simanjuntak adalah penduduk yang sudah atau sedang bekerja, yang sedang mencari pekerjaan, dan yang melaksanakan kegiatan lain. Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

dirumuskan pengertian istilah ketenagakerjaan, yaitu segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja.

Secara singkat anggota dari BPJS Ketenagakerjaan BPU / non upah adalah mereka yang mendaftarkan keanggotaannya secara mandiri dan bukan merupakan karyawan yang didaftarkan oleh perusahaan. Mereka adalah wirausahawan, karyawan freelance, hingga karyawan paruh waktu. Pekerja Bukan Penerima Upah (BPU) adalah karyawan yang melakukan kegiatan atau usaha ekonomi secara mandiri untuk memperoleh penghasilan dari kegiatan atau usahanya.

Penjelasan ini terdapat pada Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No. 1 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, dan Jaminan Hari Tua bagi Peserta Bukan Penerima Upah. Kategori BPU meliputi pekerja yang tidak dipekerjakan oleh orang lain dan tidak menerima imbalan upah, yaitu:

1. Pemberi Kerja, contohnya pengusaha atau pemilik perusahaan.
2. Pekerja di luar hubungan kerja atau pekerja mandiri, contohnya pengacara, arsitek, dokter, seniman, dan freelancer.
3. Pekerja yang tidak menerima upah atau sektor informal, contohnya pedagang, nelayan, petani, sopir angkot, dan tukang ojek.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari yang dapat diamati. Penelitian kualitatif deskriptif menggambarkan “apa adanya” tentang suatu gejala atau keadaan. Jenis penelitian kualitatif deskriptif di terapkan untuk melihat bagaimana peran asuransi BPJS ketenagakerjaan terhadap buruh yang bukan penerima upah (BPU) di Tanjung Morawa.

KAJIAN TEORITIS

Peran berarti sesuatu yang dimainkan atau dijalankan. Peran didefinisikan sebagai sebuah aktifitas yang diperankan atau dimainkan oleh seseorang yang mempunyai kedudukan atau status sosial dalam organisasi. Peran menurut terminology adalah seperangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh berkedudukan di masyarakat. Peran diartikan sebagai perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat begitu juga yang saat ini yang akan dibahas oleh penulis yaitu tentang fungsi atau peran dimana penulis ingin mengetahui peran penting

BPJS Ketenagakerjaan terhadap buruh penerima upah di kabupaten batu bara, berhubung BPJS merupakan lembaga yang tergabung ke dalam konsep asuransi yang dimana sangat berhubungan dengan jurusan penulis yaitu saya sendiri.

Asuransi adalah alat keuangan untuk mengelola risiko untuk memiliki properti. dengan banyaknya perusahaan asuransi di Indonesia, persaingan di industry ini sangat ketat, tentu saja kualitas layanan merupakan komponen penting yang memerlukan perhatian yang cukup besar jika sebuah perusahaan ingin tetap bertahan di industri asuransi. Asuransi merupakan cara atau metode untuk memelihara manusia dalam menghindari resiko(ancaman) bahaya yang beragam yang akan terjadi dalam hidupnya, dalam perjalanan kegiatan hidupnya dalam aktifitas ekonominya. Dalam ensikolopedi hukum islam telah disebutkan bahwa suransi adalah transaksi perjanjian antara dua pihak, dimana pihak yang satu berkewajiban memberikan jaminan sepenuhnya kepada pembayar iuran jika terjadi sesuatu yang menimpa pihak pertama sesuai dengan perjanjian yang dibuat.

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS adalah badan hukum yang dibentuk untuk mnyelenggarakan program jaminan sosial. Masyarakat Indonesia masih kebingungan dan sulit membedakan antara Badan Penyelenggara Jamina Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan, tak jarang, masyarakat memandang bahwa keduanya adalah sama. Pada dasarnya,. BPJS Ketenagakerjaan merupakan transformasi dari PT Jamsostek (persero) tugasnya memberikan perlindungan terhadap tenaga kerja Indonesia, baik mereka yang bekerja secara informal maupun yang nonformal. Sementara BPJS Kesehatan merupakan transformasi dari PT Asuransi Kesehatan (Akses) (Persero). Tugas BPJS Kesehatan memberikan perlindungan kesehatan secara mendasar bagi seluruh rakyat Indonesia, tanpa terkecuali.

Disinilah letak dasar perbedaan antara BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan. Namun, keduanya sama-sama dilahirkan UU tentang BPJS. Hanya saja, BPJS Kesehatan sudah beroperasi terlebih dahulu, sedangkan BPJS Ketenagakerjaan beroperasi pada tanggal 1 Juli 2015. Mengutip laman BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan, minggu (19/4/2015), terungkap dalam menjalankan fungsi dan tugasnya, BPJS Kesehatan memberikan perlindungan sesuai dengan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), meliputi pelayanan kesehatan tingkat pertama, pelayanan kesehatan rujukan tingkat lanjutan, dan rawat inap, sementara itu, fungsi dan tugas BPJS Ketenagakerjaan melingkupi Jaminan Hari Tua (JHT),

Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JK), dan Jaminan Pensiun (JP).

Buruh Penerima Upah Setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain. Buruh dalam perspektif Islam merupakan masyarakat pra-Islam perburuhan pada umumnya diisi oleh para budak, karena pada saat itu para budak adalah tulang punggung dari sektor produksi.

Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) adalah penduduk yang bekerja dengan status berusaha sendiri, atau bisa dikatakan memiliki usaha sendiri yang dibantu buruh tetap atau pekerja keluarga dan berusaha dibantu buruh tetap dan dibayar.

Upah adalah hak pekerja atau karyawan yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan atau jasa yang telah atau akan dilakukan. Upah merupakan imbalan dari pihak perusahaan yang telah menerima pekerjaan dari tenaga kerja dan pada umumnya adalah tujuan dari karyawan atau untuk melakukan pekerjaan. Bila tidak ada upah, pada umumnya juga tidak ada hubungan kerja, misalnya pekerjaan yang dilakukan dalam hubungan gotong royong.

HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Peran Asuransi BPJS Ketenagakerjaan Terhadap Buruh Yang Bukan Penerima Upah

Dalam pembangunan Indonesia tentunya ada peran masyarakat disini selain peran dari pemerintah, peran tersebut dalam bidang jasa (Tenaga Kerja). Tenaga kerja menurut pasal 1 angka 2 UU No 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/jasa untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. Tenaga kerja sangat dibutuhkan dalam pembangunan di Indonesia dari setelah proklamasi kemerdekaan hingga saat ini. Tenaga kerja di Indonesia saat ini sangat memerlukan adanya jaminan sosial bagi diri mereka, karena dengan adanya jaminan sosial yang diterima oleh mereka membuat mereka semakin fokus dalam melaksanakan tugasnya hingga selesai.

BPJS Ketenagakerjaan telah melaksanakan fungsi dan wewenangnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sosialisasi ke

masyarakat khususnya pekerja atau buruh tentang program dan manfaat program BPJS Ketenagakerjaan masih di anggap belum berhasil seutuhnya, karena masih banyaknya pekerja atau buruh yang tidak mengetahui tentang manfaat dan keuntungan program BPJS Ketenagakerjaan tersebut. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS Ketenagakerjaan secara jelas telah memberikan perlindungan terhadap pihak-pihak terkait dalam hal hubungan ketenagakerjaan khususnya di bidang jaminan sosial. Pentingnya atau manfaat BPJS Ketenagakerjaan yang sangat penting yakni jaminan kecelakaan kerja, jaminan kecelakaan kerja juga memberikan santunan kematian akibat kecelakaan kerja bagi perusahaan peserta jaminan yang diberikan yakni sebesar 48 kali upah yang dilaporkan oleh perusahaan atau peserta. Maka dari itu BPJS Ketenagakerjaan sangatlah penting dan harus kita pahami bagaimana cara membuat dan menggunakannya.

Masih banyaknya pekerja atau buruh yang tidak terlindungi oleh BPJS Ketenagakerjaan ini menjadi PR tersendiri untuk pemerintah dalam mewujudkan cita-cita Negara yang tercantum dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Begitu juga di Kabupaten Batu Bara banyak pemilik usaha kecil yang masih banyak tidak mendaftarkan para buruh atau pekerjanya sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan karena terlalu menganggap hal ini adalah masalah kecil dan belum diketahui alasan dari para pemilik usaha kecil tidak mendaftarkan para pekerjanya sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan.

b. Pemahaman Buruh Tentang Peran Asuransi BPJS Ketenagakerjaan Terhadap Buruh Penerima Upah Di Tanjung Morawa

Pemahaman masyarakat itu sendiri ialah kesadaran mengenai permasalahan gagasan ataupun fakta yang sedang terjadi dengan mencari suatu solusi dengan sangat intens, untuk mencapai sebuah tujuan yang mampu menciptakan pemikiran yang benar dan nyata adanya. Pemahaman adalah metode belajar bagaimana belajar secara efektif, tidak hanya dalam hal kesadaran diri tetapi juga dalam hal mampu mengkomunikasikan pengetahuan itu kepada orang lain, Pemahaman adalah kemampuan seseorang untuk mengerti atau memahami sesuatu dan setelah itu diketahui dan di ingat. Pada dasarnya pemahaman merupakan salah satu bentuk hasil belajar. Sebagai lembaga yang bergerak dalam bidang pelayanan, BPJS Ketenagakerjaan padang terus menerus memberikan informasi dan pemahaman kepada

masyarakat. Dalam hal ini, sosialisasi merupakan sarana komunikasi yang penting untuk menghubungkan antara organisasi dengan masyarakat.

- c. Kendala Atau Hambatan Buruh Dalam Menjadi Peserta BPJS Ketenagakerjaan
Kendala adalah halangan rintangan dengan keadaan yang membatasi, menghalangi atau mencegah pencapaian sasaran. Menurut Pius Abdillah dan Danu Prasetya dalam bukunya kamus lengkap bahasa Indonesia, kendala adalah menghambat, sesuatu yang membatasi untuk mencapai sasaran, rintangan, atau halangan.

Hasil penelitian yang di peroleh dari buruh, peneliti mendapati beberapa kendala yang di alami oleh para buruh yang mengakibatkan para buruh tidak mendaftarkan dirinya sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan yaitu, Kurangnya pengenalan dan pemahaman dari buruh tersebut terhadap jasa BPJS Ketenagakerjaan karena selama mereka hidup mereka hanya mengetahui dan mengerti terhadap jasa BPJS Kesehatan, tetapi kami juga sudah mendengar tentang BPJS Ketenagakerjaan. Kendala dari para buruh yang bekerja di tempat kegiatan usaha UMKM tersebut ialah permasalahan dari iuran bulanan yang dibayarkan setiap bulannya dianggap terlalu besar dan mereka takut tidak bisa membayar iuran bulanan tersebut dikarenakan upah yang mereka terima tidaklah terlalu besar, sekedar hanya cukup untuk menambah kebutuhan sehari-hari.

KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan terkait “Peran BPJS Ketenagakerjaan Terhadap Buruh Penerima Upah Di Kabupaten Batu Bara” maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) Ketenagakerjaan merupakan hal yang wajib bagi buruh, baik Penerima Upah (PU) maupun yang Bukan Penerima Upah (BPU). BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) Ketenagakerjaan sudah turun ke lapangan melakukan sosialisasi terhadap masyarakat yang memiliki kegiatan usaha mikro, kecil, dan menengah, dan masyarakat yang berstatus buruh yang Bukan Penerima Upah (BPU) bertujuan untuk memperkenalkan lembaga jaminan keselamatan kerja yang sangat penting dan berguna bagi masyarakat yang bekerja sebagai buruh yang Bukan Penerima Upah (BPU).

2. BPJS Ketenagakerjaan juga menerapkan sosialisasi yang dilakukan oleh organisasi yang dinamakan PRISAI, yang merupakan perpanjangan tangan dari BPJS Ketenagakerjaan yang dimana PRISAI bekerja di luar dari BPJS Ketenagakerjaan, pekerjaannya sama yaitu berbentuk sosialisasi tetapi yang membedakan ialah PRISAI tidak melakukan sosialisasi dengan pola yang berbentuk seminar seperti yang dilakukan di dalam ruangan, melainkan PRISAI melakukan sosialisasi dengan cara Door To Door atau biasa di katakan satu mentor dengan satu orang pendengar
3. Kendala yang sering di ajukan oleh buruh yang berstatus yang Bukan Penerima Upah (BPU) terhadap pihak BPJS Ketenagakerjaan adalah masalah iuran perbulan dan tidak mengertinya para buruh cara dan teknis penggunaan dari jasa BPJS Ketenagakerjaan sehingga membuat para buruh yang Bukan Penerima Upah (BPU) sehingga buruh memutuskan untuk tidak ikut andil untuk menjadi peserta dari lembaga jaminan keselamatan kerja yaitu jasa BPJS Ketenagakerjaan.

SARAN

Pihak BPJS Ketenagakerjaan perlu meningkatkan sosialisasi melalui PRISAI karena PRISAI mampu mendongkrak permasalahan dan kendala dari para buruh karena cara sosialisasi yang diterapkan oleh PRISAI membuat masyarakat yang bekerja sebagai buruh yang Bukan Penerima Upah (BPU) lebih berani untuk menceritakan permasalahan dan kendala yang membuat para buruh menjadi ragu untuk mendaftarkan diri sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan.

Buruh (tenga kerja) perlu meningkatkan kesadaran lebih jauh lagi tentang manfaat BPJS Ketenagakerjaan serta juga dalam mempelajari dan memahami tentang jaminan keselamatan kerja yaitu BPJS Ketenagakerjaan karena BPJS Ketenagakerjaan sangat penting untuk para buruh, agar para buruh tahu bahwa lembaga jaminan keselamatan kerja yaitu BPJS Ketenagakerjaan membantu keselamatan para buruh dalam melaksanakan pekerjaannya.

DAFTAR PUSTAKA



- Luhur Sanitya, Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Pekerja Bukan Penerima Upah di Kota Semarang, 2016, h.209.
- Asyhadie, Zaeni. 2013. Aspek – aspek Hukum Jaminan Sosial Tenaga Kerja di Indoensia. Jakarta: Raja Grafindo Persada. Burhan Ashshofa. 2013. Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Rineka Cipta.
- Lubis, Fauzi arif. (2020). “ preferensi Masyarakat AI-Washliyah Terhadap Asuransi Syariah Di Sumatera Utara”. Desertasi :Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Pada 8 Oktober 2021
- Undang-Undang Ri.No.13 Tahun 2003. Tentang Ketenagakerjaan Tambunan. Tenaga Kerja. (2002). Yogyakarta: Bpf